

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN ANGKUTAN DARAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kepentingan kelancaran dan pengawasan yang seksama dari pada seluruh pengangkutan di darat perlu diadakan koordinasi antara instansi-instansi Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya dengan masalah termaksud;
- b. bahwa perlu dibentuk suatu badan yang dapat bekerja effectief dan dapat mencapai daya guna yang sebesar-besarnya di bidang pengangkutan di darat dan peredaran barang-barang;

Mengingat :

pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:

Mendengar :

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 5 Januari 1960:

Memutuskan :

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Angkutan Darat.

BAB I

Pasal 1
Bentuk

- (1) Dewan Angkutan Darat, selanjutnya disingkat D.A.D. dibentuk pada tingkat :
 - a. Pusat.
 - b. Daerah Tingkat I.
 - c. Daerah Tingkat II.
- (2) D.A.D. pada tingkat Pusat, selanjutnya disingkat D.A.D. tingkat Pusat, berkedudukan di ibu-kota Republik Indonesia dan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) D.A.D. pada tingkat Daerah tingkat I, selanjutnya disingkat D.A.D. tingkat I, berkedudukan di ibu-kota Daerah tingkat I dan kewenangannya meliputi Daerah tingkat I yang bersangkutan, Pembentukannya hanya jika dipandang perlu.
- (4) D.A.D. pada tingkat Daerah tingkat II, selanjutnya disingkat D.A.D. tingkat II, berkedudukan di ibukota Daerah tingkat II dan kewenangannya meliputi Daerah tingkat II yang bersangkutan, Pembentukannya hanya jika dianggap perlu.

Pasal 2
Susunan

- (1) D. A. D. tingkat Pusat terdiri dari :
- a. Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. seorang wakil dari Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Urusan Pelaksanaan Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T. sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota:
 1. seorang wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 2. seorang wakil dari Departemen Pertanian,
 3. seorang wakil dari Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan,
 4. seorang wakil dari Departemen Perindustrian Rakyat,
 5. seorang wakil dari Departemen Keuangan,
 6. seorang wakil dari Departemen Perdagangan,
 7. seorang wakil dari Departemen Kepolisian Negara,
 8. seorang wakil dari Jawatan Kereta Api ,
 9. seorang wakil dari Jawatan Lalu-lintas Jalan,
 10. seorang wakil dari Persatuan Perusahaan-perusahaan Pengangkutan Nasional ,
 11. seorang wakil dari Dewan Perniagaan dan Perusahaan (D. P. P.),
 12. seorang wakil dari Departemen Perburuhan.
- (2) D. A. A. tingkat 1 terdiri dari :
- a. Kepala Daerah tingkat I atau seorang wakilnya sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil dari Penguasa Darurat Militer Daerah tingkat I sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang wakil dari Inspeksi /Dinas Lalu-Lintas Jalan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota:
 1. seorang wakil dari Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 2. seorang wakil dari Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri ,
 3. seorang wakil dari Jawatan Perindustrian Daerah tingkat I ,
 4. seorang wakil dari Eksploitasi D. K. A. ,
 5. seorang wakil dari Jawatan P. T. T. ,
 6. seorang wakil dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (D. A. M. R. I).
 7. seorang wakil dari Polisi Komisarit,
 8. seorang wakil dari Persatuan Perusahaan-perusahaan Pengangkutan Nasional ,
 9. seorang wakil dari Gabungan koperasi-koperasi pemakai pengangkutan,
 10. seorang wakil dari Majelis Perniagaan dan Perusahaan (M. P. P.),
 11. seorang wakil dari Inspeksi Perburuhan.
- (3) D. A. D. tingkat II terdiri dari :
- a. Kepala Daerah tingkat II atau seorang wakilnya;
 - b. seorang wakil dari Penguasa Darurat Militer Daerah tingkat II;
 - c. seorang wakil dari Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T. ,
 - d. seorang wakil dari Gabungan koperasi-koperasi perusahaan pengangkutan,

- e. seorang wakil dari Gabungan koperasi-koperasi pemakai pengangkutan, masing-masing sebagai anggota, Ketua dan sekretaris di tunjuk di antara mereka atas permufakatan
- (4) a. Para anggota D.A.D. tingkat Pusat diangkat dan di perhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. berdasarkan penunjukan Instansi-instansi yang bersangkutan;
- b. Para anggota D.A.D. tingkat I diangkat dan di berhentikan oleh Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T.;
- c. Para anggota D.A.D. tingkat II diangkat dan di berhentikan oleh Ketua D.A.D. tingkat I/Gubernur Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 3 Tugas

- (1) a. D.A.D. tingkat Pusat bertugas:
 - 1. menentukan pembuatan peraturan-peraturan dan mengawasi pelaksanaannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan:
 - aa. perusahaan, pemakaian dan perlengkapan alat-alat pengangkutan di darat serta soal-soal mengenai perburuhannya, termasuk mengatur import spare-parts dan alat-alat perlengkapan lainnya serta distribusi nya;
 - bb. perusahaan, pemakaian, dan perlengkapan bengkel-bengkel kendaraan bermotor serta soal-soal mengenai perburuhannya;
 - cc. pengangkutan orang, pengangkutan barang, termasuk pengangkutan pos, dan uang.
 - 2. ikut mengatur :
 - aa. import dan assembling alat-alat pengangkutan bermotor;
 - bb. persediaan dan distribusi bahan-bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b. D.A.D. tingkat I bertugas:
 - 1. membantu D.A.D. tingkat Pusat dalam melaksanakan peraturan-peraturannya;
 - 2. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.
 - c. D.A.D. tingkat II bertugas:
 - melaksanakan peraturan-peraturan yang di bikin oleh D.A.D. tingkat Pusat dan tingkat I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas di adakan koordinasi dengan Dewan-dewan Angkutan Laut dan Udara dan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh:
 - a. Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T. ,
 - b. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 - c. Departemen Pertanian,
 - d. Departemen-departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan serta Perindustrian Rakyat,
 - e. Departemen Keuangan,
 - f. Departemen Perdagangan.

Pasal 4
Kewenangan

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya seperti termaksud dalam pasal 3 D.A.D. berhak mengadakan surat-menyurat secara langsung dengan segala pejabat-pejabat dan instansi-instansi Pemerintah, baik sipil maupun militer dan swasta, yang diwajibkan memberikan dengan segera segala keterangan-keterangan dan pertimbangan-pertimbangan yang diminta oleh D.A.D.
- (2) Jika dipandang perlu berhubung dengan tugasnya D.A.D. berhak memerintahkan kepada anggota-anggotanya mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat dan instansi-instansi tersebut dalam ayat (1) dan D.A.D. berhak mengundang orang-orang yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat.

BAB III

Pasal 5
Biaya-biaya

Biaya-biaya seperti uang sidang, tata-usaha dan pengeluaran-pengeluaran lain di tanggung oleh Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T.

BAB IV

Pasal 6
Pertanggung-jawab

- (1) Antara D.A.D. tingkat Pusat, D.A.D. tingkat I dan D.A.D. tingkat II hanya ada hubungan hierarchis dalam hal-hal sebagai dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam menjalankan tugasnya D.A.D. tingkat II bertanggung jawab kepada D.A.D. tingkat I dan D.A.D. tingkat I bertanggung-jawab kepada D.A.D. tingkat Pusat dan D.A.D. tingkat Pusat bertanggung-jawab kepada Menteri Distribusi.

Pasal 7
Aturan tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. setelah mendengar pendapat dari D.A.D. tingkat Pusat.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN No. 6 TAHUN 1960
tentang
PEMBENTUKAN DEWAN ANGKUTAN DARAT.

UMUM.

Oleh karena beberapa sebab, maka pada waktu ini masalah pengangkutan di darat mengalami kesulitan-kesulitan, terutama mengenai peredaran barang-barang.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, maka perlu diadakan suatu badan yang dapat mengadakan koordinasi yang serapi-rapinya antara instansi-instansi yang mempunyai sangkut-paut dengan masalah tersebut.

Dengan pertimbangan itulah maka dibentuk Dewan Angkutan Darat (D. A. D.) yang anggota-anggotanya terdiri pejabat-pejabat sipil dan militer serta beberapa wakil dari kalangan swasta yang ada hubungan dengan masalah pengangkutan.

Mengingat keadaan perang yang masih berlaku pada dewasa ini, maka dianggap perlu untuk memasukkan wakil dari Penguasa Perang sebagai wakil Ketua dari D. A. D. agar dapat menjadi tenaga penggerak badan itu.

Usaha-usaha D. A. D. terutama ditujukan kepada masalah peredaran barang, dalam hal mana perlu sekali diatur dan ditentukan urutan peredaran barang menurut kepentingannya masing-masing.

Dalam hal ini sudah barang tentu pengiriman barang kebutuhan rakyat sehari-hari pertahanan pemerintahan harus diutamakan, hal mana perlu diatur secara sentral oleh D. A. D.

PASAL-PASAL

Pasal 1
Bentuk

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 2

Susunan

D. A. D. di susun demikian rupa sehingga instansi -instansi yang mempunyai kepentingan dalam soal pengangkutan mendapat kesempatan sepenuhnya untuk memberikan sumbangannya.

Pasal 3 Tugas

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam bidang pengangkutan di darat dianggap perlu memberikan tugas sepenuhnya kepada D. A. D. yang bersifat mengatur, melaksanakan dan mengawasi umpamanya dalam hal eksploitasi kendaraan bermotor eksploitasi bengkel kendaraan bermotor, import dan distribusi spare-parts dan lain-lain.

Disamping itu perlu memberi tugas kepada D. A. D. untuk ikut serta dalam mengatur hal-hal yang pada hakekatnya termasuk kewenangan instansi -instansi lain, umpamanya mengenai persediaan dan distribusi bahan bakar bermotor, impor dan assembling kendaraan bermotor dan sebagainya.

Kesulitan pengangkutan di darat tidak berdiri sendiri oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan Dewan-dewan yang mengatur pengangkutan di laut dan di udara.

Pasal 4 Kewenangan

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5 Biaya-biaya

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6 Pertanggungjawaban

Hierarchie yang tersebut dalam pasal ini dianggap perlu untuk menjamin adanya tindakan-tindakan yang seragam.

Pasal 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

Tidak memerlukan penjelasan.